



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 351 TAHUN 2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta;
 - c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Memperhatikan :
- 1. Surat Kepala TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1, Nomor : No :10/TK-ABA/IV/2022 tanggal 01 April 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional;
 - 2. Surat Keputusan YAYASAN AISYIYAH Kecamatan KINTAP,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Memberikan Izin Operasional Layanan Taman Kanak-Kanak (TK) kepada TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 yang beralamat di Jln P. ANTASARI RT 01/01 Desa KEBUN RAYA Kecamatan KINTAP Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan izin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 01 April 2022



Drs. H. Anas Abidin
Penghulu Utama Muda IV/c
NIK 19641013 198603 1 012